



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 230 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mengsucceskan pelaksanaan konfrentasi dalam bidang ekonomi terhadap apa jang dinamakan Malaysia perlu mengerahkan semua alat pengangkutan di laut ;
2. bahwa untuk lantjarnja pelaksanaan lebih landjut perlu menempatkan potensi pengangkutan dilaut stjara koordinatip dan pengendalian operasionil dibawah satu pimpinan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 dan 10 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26/PLM.T. Tahun 1962;
3. Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 1/KOTOE TAHUN 1963 tanggal 25 September 1963 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengerahkan semua alat pengangkutan dilaut baik militer, Pemerintah, Perusahaan Negara maupun swasta nasional untuk pelaksanaan konfrentasi dalam bidang ekonomi terhadap apa jang dinamakan Malaysia.
- KEDUA : Semua potensi pengangkutan dilaut jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA koordinatip dan pengendalian operasionil berada dibawah Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, dalam hal ini dilakukan oleh Panglima Kesatuan Operasi III Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Keputusan ini tidak merubah ketentuan bahwa setjara administrasi dan tehnis, management alat-alat pengangkutan dilaut tersebut masih tetap dibawah pengusahaan Departemen atau perusahaan pelajaran jang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 9 Nopember 1963  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO